



P U T U S A N

NOMOR : 133/PDT.G/2015/PN Btm

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNA, Warga Negara Indonesia, Umur 35 tahun, Agama Budha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komplek Perumahan Baloi Raya Blok A No.7 Kel.Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja Kota Batam, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **UMAR, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum “**UMAR SIDDIQ & REKAN**” yang beralamat di Komplek Seraya Mas Blok D No.12a, Seraya Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 28/K.UMR/12/2014, tertanggal Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KARTONO, Warga Negara Indonesia, Umur 35 tahun, Agama Budha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Perumahan Maitrik Garden 2 Blok C/8, Kp. Berlian, Kec.Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Juni 2015, dibawah register No.133/Pdt.G/2015/PN Btm, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/2005, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TK II Bengkalis tanggal 13 Juni 2005;
2. Bahwa di awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sungguh sangat harmonis, hidup bergaul dan selayaknya sebagai suami isteri meskipun masih menumpang hidup bersama orang Penggugat di selat panjang;
3. Bahwa tidak lama kemudian setelah selesai resepsi perkawintin Penggugat dengan Tergugat hijarah ke Batam dalam rangka bekerja;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 15 tahun bernama Jaslin;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menetap di Batam tahun 2008 sama di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok yang di sebabkan sulitnya ekonomi di samping



itu juga Tergugat ingin menang sendiri, mempunyai sifat sulit di
ajak kompromi;

6. Bahwa karena kesulitan ekonomi sehingga Tergugat, kurang di
berikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
menutupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat bekerja di Jakarta
sebulan sekali pulang ke Batam;
7. Bahwa di tahun 2010, timbul kembali keributan dan akhirnya di
tahun 2010 Tergugat bekerja di Singapura dan Penggugat bekerja di
jakarta sejak itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan
hidup masing-masing sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup untuk
memper tahankan hidup bersama dengan Tergugat, dan juga sudah
sulit untuk di satukan kembali, maka perceraianlah jalan yang sangat
terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa dari alasan-alasan yang Penggugat kemukan di atas cukupiah
sangat beralasan sekali, untuk itu Mohon Kepada Ketua Pengadilan
Negeri Batam C/q Ketua Majelis Hakim berkenan dan memeriksa
serta mengadili, dengan putusanya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum ikatan perkawinan Penggugat dngan
Tergugat, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 64/2005-Tt. tanggal 13
Juni 2005, di putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negri Batam untuk mengirim
salinan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar
agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya ke muka persidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Desember 2014, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Tergugat ke muka persidangan dengan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara patut dan berturut-turut, yaitu dengan Risalah Panggilan tanggal **24 Juni 2015**, untuk persidangan pada **Rabu**, tanggal **01 Juli 2015**, dan Risalah Panggilan tanggal **02 Juli 2015**, untuk persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juli 2015**, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 64/2005-Tt, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, tanggal 13 Juni 2005, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Nomor : 1403056608799329, diberi tanda **P-2**;
3. Asli Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi – saksi pada perkara ini yang telah disumpah menurut cara agamanya dimana yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Susanti :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mengetahui karena saksi adalah teman dan juga saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama JASLINE, umur 15 tahun dan sudah sekolah, saksi lupa tentang tanggal kelahiran anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering ribut, disebabkan karena ketika itu Tergugat sedang tidak bekerja, meskipun kerja hanya sebatas pas-pasan;
- Bahwa akhirnya Penggugat berusaha mencari kerja di Jakarta, sementara Tergugat mencari kerja di Singapura;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak itulah antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi dan jarang kumpul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah lama tidak serumah bahkan Tergugatpun telah memiliki teman wanita lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup masing-masing.

2. Indra Wanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah teman dekat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi mengetahui karena saksi adalah teman dan juga saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama JASLINE, umur 15 tahun dan sudah sekolah, saksi lupa tentang tanggal kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering ribut, disebabkan karena ketika itu Tergugat sedang tidak bekerja, meskipun kerja hanya sebatas pas-pasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhirnya Penggugat berusaha mencari kerja di Jakarta, sementara Tergugat mencari kerja di Singapura;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak itulah antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi dan jarang kumpul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah lama tidak serumah bahkan Tergugatpun telah memiliki teman wanita lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup masing-masing.

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapya termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relaas panggilan masing-masing dengan Risalah Panggilan tanggal **24 Juni 2015**, untuk persidangan pada **Rabu**, tanggal **01 Juli 2015**, dan Risalah Panggilan tanggal **02 Juli 2015**, untuk persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juli 2015**, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana antara Tergugat dan Penggugat selaku suami istri sangat menyanyangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana yang dambakan bagi setiap orang yang berumah tangga, namun tahun 2008 sama di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok yang di sebabkan sulitnya ekonomi di samping itu juga Tergugat ingin menang sendiri, mempunyai sifat sulit di ajak kompromi, karena kesulitan ekonomi sehingga Tergugat, kurang di berikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat bekerja di Jakarta sebulan sekali pulang ke Batam, di tahun 2010, timbul kembali keributan dan akhirnya di tahun 2010 Tergugat bekerja di Singapura dan Penggugat bekerja di jakarta sejak itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan hidup masing-masing sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat, dan juga sudah sulit untuk di satukan kembali, maka perceraianlah jalan yang sangat terbaik bagi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa sebenarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P-1) dan pihak Pengugat menyatakan tidak keberatan atas Gugatan Penggugat (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena sulitnya ekonomi di samping itu juga Tergugat ingin menang sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat sulit diajak kompromi, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*oonheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus, berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, keadaan mana dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran demi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, maka hal tersebut menjadi akar permasalahan dan percekcoakan bagi Penggugat dan Tergugat dan sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat bekerja di Jakarta sebulan sekali pulang ke Batam, dan timbul kembali keributan dan akhirnya di tahun 2010 Tergugat bekerja di Singapura dan Penggugat bekerja di Jakarta sejak itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan hidup masing-masing sampai dengan saat ini dan Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup untuk memper tahankan hidup bersama dengan Tergugat, dan juga sudah sulit untuk di satukan kembali, maka perceraianlah jalan yang sangat terbaik bagi Penggugat

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada jalan lain bagi Majelis, akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (2) petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975. dengan demikian petitum Penggugat butir (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.5 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP no.9 Tahun 1975 jo. pasal 149 ayat (1) Rbg;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 64/2005-Tt, tanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.- (tiga ratus seribu rupiah).

Demikianlah, diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari : **Kamis**, tanggal **30 Juli 2015**, oleh kami **CAHYONO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **VERA YETTI MAGDALENA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan ALFIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

VERA YETTI MAGDALENA,SH.MH

CAHYONO.SH.MH

ALFIAN,SH

PANITERA PENGGANTI

ROMY AULIA NOOR,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP	Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 301.000,-